



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR: HK/321/2019
TENTANG

PENETAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI KE DALAM MATA PELAJARAN
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN, PENDIDIKAN AGAMA DAN BUDI
PEKERTI UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN
MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan zona pendidikan anti korupsi di sekolah, diperlukan integrasi dengan mata pelajaran tertentu yang erat kaitannya dengan nilai-nilai anti korupsi Kedalam Mata Pelajaran Pancasila Dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti Untuk Jenjang Pendidikan Dasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendidikan Anti Korupsi Kedalam Mata Pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Manggarai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

- Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi 4

Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);

- Memperhatikan :
1. Penandatanganan komitmen bersama untuk mengimplementasikan pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti, dan Menteri Agama (Menag);
 2. Hasil Rekomendasi Rakornas Pendidikan Anti Korupsi Tahun 2018 pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Rencana Aksi Implementasi Pendidikan Karakter Budaya Anti korupsi Tahun 2019 (Tindak Lanjut Rakornas PAK 2018);
 4. Keputusan Bersama lewat Forum Musyawara Kepala Sekolah dan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Tahun Pelajaran 2018/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pendidikan Anti Korupsi ke dalam Mata Pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Manggarai.

KEDUA : Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diajarkan dengan tujuan :

1. membekali peserta didik dengan sikap dan pengetahuan nilai-nilai anti korupsi yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, adil dari dalam diri individu dengan sikap yang generasi berintegritas untuk mengurangi korupsi yang ada dalam lingkungan sekolah jenjang 4

pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai;

2. mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik untuk mendukung tumbuh kembangnya integritas yang ideal di lingkungan sekolah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai; dan
3. mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi serta tata kelola pendidikan yang baik dan bersih pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai.

KETIGA : Mata Pelajaran Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah mata Pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Manggarai.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/290/2019 tentang Penetapan Pendidikan Anti Korupsi menjadi Mata Pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan untuk jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai, ditarik dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI MANGGARAI,

TTD

DENO KAMELUS

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,

BOUR MAXIMUS, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630224 199003 1 006